



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkarnain Hasanuddin Alias Zul Bin Hasanuddin
2. Tempat lahir : Baranti
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Duampanua, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/09/II/Res.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 22 Januari 2025, perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/09.a/II/Res.4.2/2025/Resnarkoba tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.H.I., Mutiya Baharuddin, S.H., dan Andi Tenri Khuzaimah, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN, berkantor di Jalan Hatapan Baru, Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.005/SKK/POSBKUMADIN.SIDRAP/II/2025 tanggal 2 Mei 2025, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada tanggal 5 Mei 2025, Nomor 107/SK/V/2025/PN Sdr

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 29 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr tanggal 29 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN HASANUDDIN Alias ZUL Bin HASANUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,9438 gram

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) unit HP jenis android merek OPPO beserta sim cardnya dengan nomor IMEI1 865720052136659 dan IMEI2 865720052136642
- Uang tunai Rp200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*)

(Dirampas Untuk Negara)

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN HASANUDDIN Alias ZUL Bin HASANUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa ZULKARNAIN HASANUDDIN Alias ZUL Bin HASANUDDIN dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal melakukan perbuatan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN HASANUDDIN Alias ZUL Bin HASANUDDIN**, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Duampanua, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 13:48 wita, teman terdakwa yaitu lelaki BATTI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ke rumahki dulu, ada ini barangku mujualkanka” lalu terdakwa mengatakan “Oiye bos, tidak ada saya lewati ini bos” lalu lelaki BATTI mengatakan “Nantipi pale saya antarkanki ke rumahta” lalu terdakwa mengatakan “Oiye pale bos saya tungguki”.

Kemudian sekitar jam 17:00 WITA, lelaki BATTI datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Duampanua, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya lelaki BATTI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 8 (delapan) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, lalu lelaki BATTI mengatakan kepada terdakwa “ini barangku, paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) itu satu sachet” lalu terdakwa mengatakan “Oiye bos” lalu lelaki BATTI mengatakan “nanti saya telfonki kalau ada pembeliku saya arahkan ke kamu saja atau kah ada juga pembeli ta” lalu terdakwa mengatakan “Oiye bos nanti saya tanyaki kalau ada pembeliku”, setelah itu lelaki BATTI pergi meninggalkan terdakwa

Selanjutnya sekira pukul 19:09 WITA, teman terdakwa yaitu lelaki UCU (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Carikanka barang” lalu terdakwa mengatakan “Oiya, ada ini barang paket 200 ribu ready nah kasi ka BATTI” lalu lelaki UCU mengatakan “Kalau ada 2 gram” lalu terdakwa mengatakan “Tidak ada 2 gram, paket 200 ribuji” lalu lelaki UCU mengatakan “Itumo pale, tungguma di rumahta” lalu terdakwa mengatakan “Oiye”. Kemudian sekira pukul 20:12 WITA lelaki UCU menghubungi terdakwa dan mempertanyakan apakah terdakwa ada di rumah lalu terdakwa mengatakan terdakwa ada di rumah. Selanjutnya lelaki UCU datang ke rumah terdakwa dan terdakwa bertemu dengan lelaki UCU, setelah itu lelaki UCU memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp200,000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu lalu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan kepada lelaki UCU 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu. Setelah itu lelaki UCU pergi meninggalkan terdakwa.

Kemudian sekira pukul 20:30 WITA, datang beberapa orang yang terdakwa tidak ketahui identitasnya namun diketahui merupakan saksi MUH. HAIDIR JASMIN, saksi NASRUL SATIR, saksi WAHYU ZULFAJRIN yang merupakan anggota kepolisian Resor Sidenreng Rappang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang tamu tepatnya di bawah Kasur dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya di temukan ruang tamu di atas lantai sementara terdakwa cas dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ,- di temukan di tangan kiri terdakwa, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh para saksi dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.Lab. : 0371/ NNF/II/ 2025, tanggal 30 Januari 2025 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk dan ditandatangani/mengetahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt.Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi tujuh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9438 gram
- 1 (satu) botol plastik berisi urin

Bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN HASANUDDIN Alias ZUL Bin HASANUDDIN**, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 pukul 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2025 bertempat di Jl. Duampanua, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 saksi MUH. HAIDIR JASMIN, saksi NASRUL SATIR, saksi WAHYU ZULFAJRIN yang merupakan anggota kepolisian Resor Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa adanya salah satu rumah yang terletak di Jalan Duampanua, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sering ditempati untuk transaksi jual beli narkotika, kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian para saksi berangkat pergi ke rumah tersebut lalu sekira pukul 20.30 WITA para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi MUH. HAIDIR JASMIN menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis di ruang tamu tepatnya di bawah Kasur dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya ditemukan ruang tamu di atas lantai sementara terdakwa cas dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di temukan di tangan kiri terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa menerangkan bahwa ia memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari BATTI (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.Lab. : 0371/ NNF// 2025, tanggal 30 Januari 2025 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk dan ditandatangani/mengetahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt.Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi tujuh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9438 gram
- 1 (satu) botol plastik berisi urin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HAIDIR JASMIN Bin H. JASMIN dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duampanua Kelurahan Duampanu, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap lelaki ZULKARNAIN HASANUDDIN ALIAS ZUL BIN HASANUDDIN kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya, dan Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya salah satu rumah yang terletak di Jalan Duampanua Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sering di tempati untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim ops Satresnarkoba menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 20:30 Wita, Saksi dan Tim mendatangi rumah tersebut dan berhasil

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa yang belakangan kami ketahui bernama lelaki ZULKARNAIN HASANUDDIN ALIAS ZUL BIN HASANUDDIN, kemudian Saksi dan Tim melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang Saksi temukan di ruang tamu tepatnya di bawah kasur dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya di temukan ruang tamu di atas lantai dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ditemukan di tangan kiri Terdakwa, Setelah itu dilakukan interogasi darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyebut bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki BATTI, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap lelaki BATTI akan tetapi lelaki BATTI tidak berhasil kami temukan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawah Ke Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri di dalam rumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki BATTI dengan cara dititipkan dengan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap sachetnya dimana narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa akan menyerahkan kepada lelaki BATTI sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap sachetnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki BATTI sebanyak 8 (delapan), dan sudah ada 1 (satu) sachet yang laku terjual pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki BATTI pada sore hari pada hari yang saama dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki BATTI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai mengambil barang berupa narkotika jenis sabu dari lelaki BATTI;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang telah laku terjual tersebut dijual oleh Terdakwa kepada lelaki UCU yang merupakan teman dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dengan lelaki UCU;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki BATTI dengan cara awalnya Terdakwa dan lelaki BATTI berkomunikasi melalui handphone, kemudian lelaki BATTI mengantar langsung ke rumah Terdakwa dan dititip untuk di jualkan;
- Bahwa awalnya lelaki UCU menelpon Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi lelaki BATTI untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian lelaki BATTI mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet, Selanjutnya lelaki UCU datang di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, setelah itu lelaki UCU pergi;
- Bahwa nanti narkotika jenis sabu tersebut laku semua terjual baru kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada lelaki BATTI dan keuntungannya diambil;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh lelaki BATTI kepada Terdakwa karena barang sabunya belum semua laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap lelaki BATTI dan lelaki UCU namun belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan pada saat ditangkap ada yang selalu menelpon di handphone Terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan lokasi selalu tidak sesuai dengan lokasi rumah lelaki BATTI;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan apakah Terdakwa melakukan pembayaran atau transaksi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan aplikasi pembayaran atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



2. Saksi **WAHYU ZULFAJRI Bin SUKARDIN** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duampanua Kelurahan Duampanu, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap lelaki ZULKARNAIN HASANUDDIN ALIAS ZUL BIN HASANUDDIN kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya, dan Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya salah satu rumah yang terletak di Jalan Duampanua Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang sering di tempati untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim ops Satresnarkoba menindak lanjuti informasi tersebut dan sekitar pukul 20:30 Wita, Saksi dan Tim mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang belakangan kami ketahui bernama lelaki ZULKARNAIN HASANUDDIN ALIAS ZUL BIN HASANUDDIN, kemudian Saksi dan Tim melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang Saksi temukan di ruang tamu tepatnya di bawah kasur dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya di temukan ruang tamu di atas lantai dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ditemukan di tangan kiri Terdakwa, Setelah itu dilakukan interogasi dimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyebut bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki BATTI , kemudian Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap lelaki BATTI akan tetapi lelaki BATTI tidak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil kami temukan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawah Ke Polres Sidrap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri di dalam rumah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki BATTI dengan cara dititipkan dengan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap sachetnya dimana narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa akan menyerahkan kepada lelaki BATTI sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap sachetnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki BATTI sebanyak 8 (delapan), dan sudah ada 1 (satu) sachet yang laku terjual pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki BATTI pada sore hari pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki BATTI;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai mengambil barang berupa narkoba jenis sabu dari lelaki BATTI;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang telah laku terjual tersebut dijual oleh Terdakwa kepada lelaki UCU yang merupakan teman dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut dengan lelaki UCU;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari lelaki BATTI dengan cara awalnya Terdakwa dan lelaki BATTI berkomunikasi melalui handphone, kemudian lelaki BATTI mengantar langsung ke rumah Terdakwa dan dititip untuk di jualkan;
- Bahwa awalnya lelaki UCU menelpon Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi lelaki BATTI untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian lelaki BATTI mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) sachet, Selanjutnya lelaki UCU datang di rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, setelah itu lelaki UCU pergi;

- Bahwa nanti narkotika jenis sabu tersebut laku semua terjual baru kemudian Terdakwa menyerahkan uangnya kepada lelaki BATTI dan keuntungannya diambil;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh lelaki BATTI kepada Terdakwa karena barang sabunya belum semua laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan Terdakwa kooperatif;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap lelaki BATTI dan lelaki UCU namun belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa dan pada saat ditangkap ada yang selalu menelpon di handphone Terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan lokasi selalu tidak sesuai dengan lokasi rumah lelaki BATTI;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan apakah Terdakwa melakukan pembayaran atau transaksi narkotika jenis sabu tersebut menggunakan aplikasi pembayaran atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duampanua Kelurahan Duampanu, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang Saksi temukan di ruang tamu tepatnya di bawah kasur dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya di temukan ruang tamu di atas lantai

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tangan Terdakwa dari lelaki UCU dimana lelaki UCU datang di rumah Saksi setelah magrib;
- Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) sachet plastik sedang yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik lelaki BATTI namun barang tersebut adalah barang milik lelaki BATTI yang saya jualkan, 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya adalah milik saya sendiri dan uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik lelaki BATTI namun lelaki BATTI memberi saya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) persachetnya sebagai upah saya menjual narkoba jenis sabu miliknya;
- Bahwa selain lelaki UCU, teman-teman Terdakwa yang lain yang biasa membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) tahun mengambil narkoba jenis sabu dari lelaki BATTI namun Saksi sejak 2016 sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa lelaki BATTI yang menentukan harga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual setiap sachetnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali mengambil narkoba jenis sabu dari lelaki BATTI;
- Bahwa lelaki UCU menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu sekitar pukul 15.00 Wita sore hari pada hari yang sama dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya lelaki UCU menghubungi Terdakwa dan mengatakan "carikanka barang kalau ada 2 gram" lalu Terdakwa menghubungi lelaki BATTI untuk memesan narkoba jenis sabu namun lelaki BATTI mengatakan bahwa tidak punya barang sabu sebanyak 2 (dua) gram, yang ada hanya paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi lelaki UCU dan menyampaikan kalau tidak ada sabu 2 (dua) gram yang ada hanya paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu lelaki UCU mengatakan "itumo pale, tungguma di rumahta" lalu Terdakwa mengatakan "Oiyee". Kemudian sekitar pukul 20.12 Wita lelaki UCU menghubungi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Terdakwa dan mempertanyakan apakah Terdakwa ada di rumah lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa ada di rumah. Selanjutnya lelaki UCU datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bertemu dengan lelaki UCU;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu paling banyak 5 (lima) gram yang Terdakwa tempel di depan SMA di Rappang;
- Bahwa selain lelaki UCU tidak ada pembeli Terdakwa yang datang langsung di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari lelaki BATTI, Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari keponakan Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa nama kontak lelaki BATTI di handphone Terdakwa adalah Boz ghina sedangkan nama kontak lelaki UCU di handphone Terdakwa adalah Ucu ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.Lab. : 0371/ NNF/II/ 2025, tanggal 30 Januari 2025 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk dan ditandatangani/mengetahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt.Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi tujuh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9438 gram;
- 1 (satu) botol plastik berisi urin;

Bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet kecil yang Kristal bening dengan berat netto awal 0,9438 gram;
2. 1 (satu) unit Hp jenis Android merek Oppo beserta simcardnya dengan Nomor IMEI 1: 865720052136659 dan IMEI 2: 865720052136642;



3. Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duampanua Kelurahan Duampanu, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh oleh tim satresnarkoba Polres Sidrap bahwa ada salah satu rumah yang terletak di Jalan Duampanua, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang sering di tempati untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Tim Satresnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 Wita, Tim mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang belakangan diketahui bernama ZULKARNAIN HASANUDDIN ALIAS ZUL BIN HASANUDDIN;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di ruang tamu tepatnya di bawah kasur dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya di temukan ruang tamu di atas lantai, dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki BATTI (DPO), dengan cara dititipkan dengan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap sachetnya dan narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa akan menyerahkan kepada lelaki BATTI sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap sachetnya dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



awalnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki BATTI sebanyak 8 (delapan) sachet, dan sudah ada 1 (satu) sachet yang laku terjual pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di tangan kiri Terdakwa adalah uang hasil penjualan 1 (satu) sachet yang terjual pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No.Lab. : 0371/ NNF// 2025, tanggal 30 Januari 2025 yang diperiksa oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk dan ditandatangani/mengetahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt.Waka ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi tujuh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9438 gram;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urin;

Bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*naturlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ZULKARNAIN HASANUDDIN ALIAS ZUL BIN HASANUDDIN**, yang selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) karena Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada **Terdakwa ZULKARNAIN HASANUDDIN ALIAS ZUL BIN HASANUDDIN** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkoba** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang



lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik berisi tujuh sachet plastik berisikan kristal bening, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminasi No. LAB: 0371NNF//2025, tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi tujuh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9438 gram, diberi nomor barang bukti 0782/2025/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan **positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Duampanua Kelurahan Duampanu, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh oleh tim satresnarkoba Polres Sidrap bahwa ada salah satu rumah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Duampanua, Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang yang sering ditempati untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Tim Satresnarkoba menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 20.30 Wita, Tim mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang setelah penangkapan diketahui bernama ZULKARNAIN HASANUDDIN ALIAS ZUL BIN HASANUDDIN dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet plastik kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di ruang tamu tepatnya di bawah kasur dan 1 (satu) unit Hp Android merk Oppo beserta simcardnya di temukan ruang tamu di atas lantai, dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interrogasi Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki BATTI (DPO), dengan cara dititipkan dengan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap sachetnya dan narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa akan menyerahkan kepada lelaki BATTI sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap sachetnya. Bahwa pada hari yang sama sebelum terdakwa ditangkap, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki BATTI sebanyak 8 (delapan) sachet, dan sudah ada 1 (satu) sachet yang laku terjual pada sore harinya sebelum Terdakwa ditangkap dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa adalah uang hasil penjualan 1 (satu) sachet yang terjual pada sore hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya membenarkan bahwa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di tangan Terdakwa saat penangkapan Terdakwa peroleh dari lelaki UCU (DPO) karena lelaki UCU (DPO) datang di rumah Saksi setelah magrib sebelum Terdakwa ditangkap dan membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik lelaki BATTI (DPO) yang lelaki BATTI (DPO) titipkan kepada Terdakwa untuk dijual pada hari itu juga dan uang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



penjualannya akan diberikan oleh Terdakwa kepada lelaki BATTI (DPO) setelah semuanya laku terjual ;

Menimbang, bahwa uang yang ditemukan ditangan Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari UCU (DPO) dan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sabu kepada UCU (DPO) dan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas sabu milik BATTI (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan dan atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari BATTI (DPO) dari setiap sachetnya, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perantara antara penjual dan pembeli narkoba jenis sabu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**menjadi perantara jual beli narkoba golongan I**” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa “*Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk memperoleh Narkotika sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangan pula dalam pertimbangan unsur sehingga Pembelaan tersebut ditolak, selanjutnya terkait permohonan keringanan hukuman, hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi tujuh sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,9438 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Hp jenis Android merek Oppo beserta simcardnya dengan Nomor IMEI 1: 865720052136659 dan IMEI 2: 865720052136642;
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi memiliki nilai ekonomi sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sehingga pemberantasnya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Menimbang, bahwa maraknya kasus tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negeri Sidenreng Rappang, yang mana lingkungan dari Terdakwa mempengaruhi Terdakwa dan Terdakwa pada akhirnya juga mempengaruhi orang lain dalam lingkungannya untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka karena itu diperlukan adanya sanksi pidana yang dapat memutus lingkaran pengaruh tersebut atau setidaknya menekan jumlah angka peredaran genap Narkotika di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong *extraordinary crime*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN HASANUDDIN ALIAS ZUL BIN HASANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sedang yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) sachet kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,9438 gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp jenis Android merek Oppo beserta simcardnya dengan Nomor IMEI 1: 865720052136659 dan IMEI 2: 865720052136642;
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Pramudana, S.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jemmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Pramudana, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustamin Muhiddin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)